



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2014

**KEMENHUB. Izin. Penggunaan Kapal Asing.
Kegiatan Lain. Angkutan Laut. Tata cara.
Persyaratan.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM 10 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL
ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM
KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penggunaan kapal asing untuk kegiatan konstruksi lepas pantai, pengerukan, *salvage* dan pekerjaan bawah air di dalam wilayah perairan Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, sesuai dengan *road map* yang disusun sebagian besar telah berakhir jangka waktu penggunaannya dalam arti sudah berbendera Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penggunaan kapal asing untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih diperlukan mengingat kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
3. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
4. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan

laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.

6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.
- (2) Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri.
- (3) Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. *survey* minyak dan gas bumi;
 - b. pengeboran;
 - c. konstruksi lepas pantai;
 - d. pengerukan; dan
 - e. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Pasal 3

Kapal asing untuk kegiatan *survey* minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. *survey* seismik;
- b. *survey* geofisika; dan
- c. *survey* geoteknik.

Pasal 4

Kapal asing untuk kegiatan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. *jack up rig*;
- b. *semi submersible rig*;
- c. *deep water drill ship*;
- d. *tender assist rig*; dan
- e. *swamp barge rig*.

Pasal 5

Kapal asing untuk kegiatan konstruksi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu *derrick/crane/pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel*.

Pasal 6

Kapal asing untuk kegiatan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. *Drag-head Suction Hopper Dredger (DSHD)* lebih besar dari 5.000 m³; dan
- b. *Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)* lebih besar dari 5.000 m³.

Pasal 7

Kapal asing untuk kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. *heavy floating crane* lebih besar dari 300 ton; dan
- b. *heavy crane barge* lebih besar dari 300 ton.

Pasal 8

Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain dan/atau barang yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengoperasiannya dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 9

- (1) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. memiliki *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - c. *copy* Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
 - d. *copy* sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal;
 - e. *copy* sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. *copy* sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. *copy* daftar/sijil awak kapal; dan
 - i. *copy* sertifikat manajemen keselamatan.

- (2) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri setelah dilakukan minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia yang telah dikomunikasikan secara tertulis dan dijawab oleh pihak INSA paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap, dan ternyata tidak tersedia kapal sejenis yang berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan pengumuman lelang.
- (3) Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format Contoh 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin penggunaan kapal asing dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin penggunaan kapal asing dengan format Keputusan Menteri sebagaimana tersebut Contoh II dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat permohonan penggunaan kapal asing selain

jenis/tipe kapal yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat diberikan kebijakan melalui surat oleh Menteri setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Biro Hukum dan KSLN, Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta dapat melibatkan *stakeholders* terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memberikan pertimbangan:
 - a. jenis/tipe kapal yang dimohonkan tidak tersedia atau belum cukup tersedia kapal berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan rekomendasi dari INSA;
 - b. kegiatan yang dilakukan merupakan kepentingan nasional yang strategis sehingga apabila tidak dilakukan akan mengganggu ketahanan energi nasional yang berdampak bagi perekonomian Indonesia; dan
 - c. rekomendasi dengan batas waktu yang sangat terbatas.
- (4) Kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri setelah dilakukan minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia dan ternyata tidak tersedia kapal sejenis yang berbendera Indonesia yang dibuktikan dengan pengumuman lelang.
- (5) Persyaratan pemberian kebijakan dalam penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan pemberian izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (6) Kebijakan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu sesuai dengan kebutuhan dan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia, dalam jangka waktu sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menerapkan asas cabotage secara konsekuen, Direktur

Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan asosiasi penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa.

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : PM 10 TAHUN 2014
 Tanggal : 11 MARET 2014

CONTOH 1

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing Kepada

Yth. Menteri
 Perhubungan
 Cq. Direktur
 Jenderal
 Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini Kami PT mengajukan permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing untuk kegiatan
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan lokasi kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
 - b. memiliki *charter party* antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
 - c. copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
 - d. copy sertifikat tanda kebangsaan/pendaftaran kapal;
 - e. copy sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
 - f. copy sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
 - g. copy sertifikat klasifikasi kapal;
 - h. copy daftar/sijil awak kapal;
 - i. copy sertifikat manajemen keselamatan; dan
 - j. copy pengumuman lelang.
3. Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala SKKMIGAS.

CONTOH 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.MENGUNAKAN KAPAL ASING
UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN
ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Tahun penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... PT. memerlukan kapal asing ... untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
- c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT. untuk menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Kepada PT. Menggunakan Kapal Asing ... Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. MENGGUNAKAN KAPAL ASING ... UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI.

PERTAMA : Memberikan izin kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Alamat :
- d. N P W P :
- e. Penanggung Jawab :

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut :

- a. Spesifikasi Kapal :
 - 1. Nama Kapal :
 - 2. Bendera :
 - 3. *Call Sign* :
 - 4. *IMO Number* :
 - 5. Ukuran :
 - 6. *Principal/Owner* :
- b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:
 -°’”... /°’” ...
 -°’”... /°’” ...
 -°’”... /°’” ...
- c. Pelabuhan yang disinggahi:
 -

KEDUA : Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
- d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA : Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama ... (...) bulan

- KEEMPAT : Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Kepala SKKMIGAS;
11. Ketua Umum DPP INSA.

MENTERI PERHUBUNGAN,

E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 Nomor : PM 10 TAHUN 2014
 Tanggal : 11 MARET 2014

JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT MELAKUKAN
 KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN
 MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG
 DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

NO.	JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL	JANGKA WAKTU BERLAKU
1.	Survey minyak dan gas bumi:	
	a. <i>survey</i> seismik;	Sampai dengan akhir Desember 2014
	b. <i>survey</i> geofisika; dan	Sampai dengan akhir Desember 2014
	c. <i>survey</i> geoteknik.	Sampai dengan akhir Desember 2014
2.	Pengeboran:	
	a. <i>jack up rig</i> ,	Sampai dengan akhir Desember 2015
	b. <i>semi submersible rig</i> ,	Sampai dengan akhir Desember 2015
	c. <i>deep water drill ship</i> ;	Sampai dengan akhir Desember 2015
	d. <i>tender assist rig</i> ; dan	Sampai dengan akhir Desember 2015
e. <i>swamp barge rig</i> .	Sampai dengan akhir Desember 2015	
3.	Konstruksi lepas pantai:	
	<i>Derrick/ Crane, Pipe/ Cable/ Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) Laying Barge/ Vessel.</i>	Sampai dengan akhir Desember 2014
4.	Pengerukan:	
	a. <i>Drag-head Suction Hopper Dredger (DSHD)</i> lebih dari 5.000 m ³ ; dan	Sampai dengan akhir Desember 2014
	b. <i>Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD)</i> lebih dari 5.000 m ³ .	Sampai dengan akhir Desember 2014
5.	<i>Salvage</i> dan pekerjaan bawah air:	
	a. <i>heavy floating crane</i> lebih besar dari 300 ton; dan	Sampai dengan akhir Desember 2014
	b. <i>heavy crane barge</i> lebih besar dari 300 ton.	Sampai dengan akhir Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,

E.E. MANGINDAAN